

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LAPAS (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)

Beni Saputra Hasibuan
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: beni.200510339@mhs.unimal.ac.id

Amrizal
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: amrizal@unimal.ac.id

Shira Thani
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: shirathani@unimal.ac.id

Abstract

The application of disciplinary punishment to prisoners who commit criminal acts of abuse in Correctional Institutions (Lapas) must in fact be punished in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2017 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers (Perkemenkumham Number 29 of 2017). However, in Class IIA Lhokseumawe Prison there are serious disciplinary violations which are punished with light sanctions and are not in accordance with Perkemenkumham Number 29 of 2017. This research analyzes the application of disciplinary punishment to prisoners in prison. The method used to complete this research is empirical juridical, with the nature of descriptive research which aims to describe, examine and explain in detail. precise certain relationships between a symptom and other symptoms in society towards the object being studied through data or samples to carry out data analysis. The results of this research indicate that the application of disciplinary punishment to prisoners who commit criminal acts in the Lhokseumawe Class IIA Prison is not in accordance with the rules stipulated in Article 9 paragraph (4) of Perkemenkumham Number 29 of 2017, this occurs because of several obstacles that exist in the prison. The obstacles to implementing disciplinary punishment are limited facilities and infrastructure, inadequate sanctions, insufficient prison security personnel, inappropriate disciplinary punishment and quality of coaching, lack of interest in inmates taking part in coaching programs, and inmates' bad character.

Keywords: *Implementation, Disciplinary Punishment, Prisoners, Persecution*

Abstrak

Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada ketentuannya harus dihukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017). Namun, di

Lapas Kelas IIA Lhokseumawe terdapat pelanggaran disiplin tingkat berat yang dihukum dengan sanksi ringan dan tidak sesuai dengan Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana dalam Lapas. Metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017, hal tersebut terjadi karena beberapa hambatan yang ada di dalam Lapas. Adapun hambatan penerapan hukuman disiplin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, pemberian sanksi tidak maksimal, personel petugas pengamanan Lapas yang kurang, hukuman disiplin maupun kualitas pembinaan yang tidak sesuai, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, serta watak diri narapidana yang buruk.

Kata Kunci: Penerapan, Hukuman Disiplin, Narapidana, Penganiayaan

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja melainkan juga untuk memperbaiki (merehabilitas) diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut pada masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke Lapas. Hal demikian sependapat dengan Hamja, beliau menyatakan bahwa pembinaan merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan mengarahkan narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berfikir baik, berucap baik dan berbuat baik.¹

Penerapan hukuman disiplin yang tegas terhadap narapidana sangat diperlukan di dalam Lapas, terlebih apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Lapas. Lemahnya penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana akan mengundang ketidaktaatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa dari beberapa Lapas dan Rutan di

¹Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.128

Indonesia telah melakukan penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan optimal.²

Data riwayat register F Lapas dan Rutan di Indonesia yang didapatkan dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), pada tahun 2021 sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 terhitung sebanyak 6.906 pelanggaran yang terjadi dari WBP.³ Kasus pelanggaran yang terjadi di berbagai Lapas Indonesia, juga terjadi di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe. Kondisi yang terjadi di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe pada saat ini masih banyak terdapat narapidana yang melakukan tindak pelanggaran dalam Lapas.⁴

Rendahnya kesadaran dari dalam diri setiap narapidana untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas mengakibatkan beberapa narapidana tidak takut untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya. Pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe masih sering terjadi, beberapa narapidana kerap melakukan pelanggaran ringan, sedang, hingga pelanggaran berat yang dilakukan di dalam Lapas.⁵ Narapidana yang melakukan pelanggaran diberi sanksi dan dicatat dalam buku register, dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan narapidana di Lapas tidak menutup kemungkinan bahwa narapidana tersebut akan melakukan tindak pidana di dalam Lapas.

Kronologi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe bermula pada bulan April tahun 2023, terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial AK (40) terhadap narapidana berinisial JB (35). Kejadian bermula pada saat AK menunggu antrian untuk bisa memasuki kamar mandi, namun secara tiba-tiba JB menerobos antrian tersebut. Kemudian terjadi perkelahian antara AK dengan JB yang mengakibatkan luka dan lebam pada tubuh JB. Akibat dari perkelahian yang dilakukan AK dan JB terjadi keributan di dalam kamar mandi Lapas tersebut, sehingga Sipir Lapas Kelas IIA Lhokseumawe menghukum kedua

²*Ibid*, hlm.129

³Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Informasi Data Pemasyarakatan*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 17 Mei 2024

⁴Buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentang *Catatan Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan*,

⁵*Ibid*.

pelaku dengan menjemur pelaku di lapangan Lapas serta membersihkan kamar mandi Lapas.⁶

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 mengatur apabila Narapidana melakukan tindak pidana seharusnya dihukum dengan kategori sanksi untuk kejahatan berat.⁷ Namun pada kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua Narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe tersebut hanya mendapatkan sanksi ringan.

Berdasarkan hal ini, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu untuk mendukung tema yang dikaji. Pertama Skripsi Muhammad Juanda Arif yang dalam tulisannya tentang sanksi hukuman terhadap narapidana yang melarikan diri, dengan judul Sanksi Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireun).⁸ Kedua, Skripsi Liza Alya Zahra yang dalam penelitiannya menulis tentang pembinaan narapidana residivis, dengan judul Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon).⁹ Ketiga, Muhammad Berlian yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Berlian menulis tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana, dengan judul Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap

⁶Hasil Observasi Penulis Saat Melakukan Kegiatan Magang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Tahun 2023.

⁷Pasal 10 ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

⁸Muhammad Juanda Arif, "Sanksi Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan Diri", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

⁹Liza Alya Zahra, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam melakukan penelitian penulis harus memasuki lapangan untuk mengumpulkan data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan sebagai sumber utama, adapun responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm Kamtib) serta Kepala Sub Bagian Satuan Keamanan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe. Sedangkan informan dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) Sipir bagian Satuan Keamanan, dan 2 (dua) orang Narapidana yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, data sekunder terbagi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun

¹⁰Muhammad Berlian, "Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134

2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe dengan Nomor: W.1.PAS.2-221.PK.01.01.02.2022 Tentang Penempatan Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Dalam Kamar Straft Sel (Pengasingan).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, karena teori pemidanaan selaras dalam pembahasan dalam penelitian. Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya membicarakan tentang suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹² Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹³

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing dan Lapas yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat.¹⁴ Hukuman yang diberikan

¹²Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, "Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.7, No.1, 2022, hlm.93

¹³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.25

¹⁴David J Cooke, *et al.*, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm.3

kepada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat memberikan rasa jera guna membuat narapidana yang melanggar tersebut menjadi sadar akan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri narapidana.¹⁵ Hal ini sejalan dengan teori gabungan dalam teori pemidaan yang memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah sebagai sarana penyadaran dan pengayoman bagi para narapidana yang berlandaskan Pancasila, agar mereka tidak lagi melanggar ketetapan dan norma hukum dalam masyarakat.¹⁶ UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁷

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat *multidimensional*, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Penerapan disiplin kepada narapidana merupakan salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan menjadi kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1) Supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi;
- 2) Supaya narapidana aktif, produktif, dan berguna dalam masyarakat;
- 3) Supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan diakhirat.¹⁸

¹⁵Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm.87

¹⁶Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.107

¹⁷Pasal 3, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹⁸FS, Kepala Bagian Satuan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

Dengan demikian, penerapan disiplin dalam rangka pembinaan narapidana merupakan wewenang dan tanggung jawab lembaga masyarakat. Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017 menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lapas dan Rutan, agar terlaksananya pembinaan narapidana, serta pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017 menegaskan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Pasal 4 Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017 mengatur tentang larangan bagi setiap narapidana atau tahanan yang dimuat dalam Pasal 4 sebagai berikut: bahwa Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

- 1) mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Masyarakat;
- 2) melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- 3) melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- 4) memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas masyarakat yang berwenang;
- 5) melawan atau menghalangi Petugas Masyarakat dalam menjalankan tugas;
- 6) membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- 7) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- 8) menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 9) melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- 10) memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- 11) melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 12) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 13) membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- 14) melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Masyarakat, atau tamu/pengunjung;

- 15) mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- 16) membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- 17) memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
- 18) melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu;
- 19) melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- 20) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 21) menyebarkan ajaran sesat; danv. melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.¹⁹

Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan WBP dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada WBP yang sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin maka akan diberikan hukuman disiplin yang lebih berat dari yang pernah dijatuhkan kepadanya.²⁰ Lembaga pemsarakatan sangat berperan penting dalam hal ini, karena bukan saja sebagai sarana untuk membina narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang baik dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat modern, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemsarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan serta dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan dasar pemikiran ini, maka konsep pemsarakatan pada hakekatnya adalah lembaga pendidikan dan pembangunan.²¹

Lapas Kelas IIA Lhokseumawe merupakan Lapas *medium security*. Narapidana yang dibina pada Lapas ini adalah narapidana dengan tingkat risiko keamanan rendah, sehingga jika ada narapidana yang membuat keributan atau melarikan diri akan segera

¹⁹Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara

²⁰JD, Kepala Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

²¹Zainab Ompu Jainah, Zainab Ompu Jainah, *et al.*, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Rajabasa yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkum HAM No. 6 Tahun 2013", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.2, No.2, 2022, hlm.66

dipindahkan ke Lapas yang tingkat keamanan lebih tinggi.²² Lapas Kelas IIA Lhokseumawe telah menjaga keamanan narapidana mereka dalam segala situasi dan oleh siapapun. Walaupun demikian, tetap ada berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana seperti dalam kasus ini, yaitu tindak pidana penganiayaan antar narapidana di dalam Lapas. Pelanggaran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib pada Lapas Kelas IIA Lhokseumawe terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. Adanya permasalahan yang dimiliki antar Narapidana baik permasalahan yang bersifat umum maupun pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam Lapas memiliki tingkat sensitive yang tinggi, dan ketika emosi pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindari oleh sesama Narapidana.²³ Dari sisi pelaku, dilakukan tindak pidana penganiayaan karena tersulut emosi akibat perilaku korban yang memiliki sifat angkuh, bertindak tidak sopan, korban memiliki hutang dengan pelaku yang belum dibayarkan, serta adanya budaya yang buruk di dalam Lapas.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar. Dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lokseumawe. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan, banyaknya jumlah penghuni tidak sesuai dengan kapasitas kamar lapas sehingga membuat para narapidana berusaha untuk memiliki rasa bersaing dalam menempatkan posisi didalam sel.²⁴

²²Dina Dian Khalida dan Mukhlis, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6, No.4, 2022, hlm.361

²³PP, Siper Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

²⁴PP, Siper Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan untuk membimbing narapidana agar bisa bertaubat dan berguna sebagai masyarakat Indonesia. Sebab, pembedaan bertujuan untuk menimbulkan rasa penderitaan pada diri seseorang serta mengambil kemerdekaan dari mereka. Maka dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menghilangkan orientasi pada tujuan pembalasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.²⁵

Dewasa ini sistem pemasyarakatan yang mempunyai tujuan sebagaimana tersebut di atas mengalami problematika, problematika dimaksud adalah adanya terjadi keributan antar narapidana. Selain itu, juga perlakuan dari Petugas Lapas kepada Narapidana yang terkesan negatif. Beberapa hal lainnya seperti pelarian narapidana, pembunuhan sesama narapidana, perdagangan narkoba dalam Lapas, pelecehan seksual antar narapidana, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian peristiwa itu, seakan bertolak jauh dari tujuan utama didirikannya Lapas.²⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lapas.²⁷

Tabel Daftar Pelanggaran Disiplin di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

No.	Jenis Pelanggaran Disiplin	2021	2022	2023	Jumlah Kasus
1	Penganiayaan/Perkelahian	0	0	0	0
2	Melarikan Diri	3	2	10	15
3	Percobaan Melarikan Diri	2	1	0	3
4	Penyalahgunaan Narkoba	4	0	0	4

Sumber : Buku Riwayat register F Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

²⁵Sri Wulandari, "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Serat Acitya*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.90

²⁶Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2, 2013, hlm.264

²⁷Buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentang *Catatan Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan*,

Buku Register F adalah buku yang berisikan catatan pelanggaran narapidana, apabila narapidana melakukan pelanggaran disiplin di dalam Lapas maka riwayat pelanggaran narapidana tersebut akan dicatat dalam buku Register F. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak narapidana terhadap remisi, grasi, kunjungan, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan lainnya.²⁸

Dari hasil data olahan buku Riwayat Register F Lapas Kelas IIA Lhokseumawe yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran disiplin dengan jenis pelanggaran penganiayaan atau perkelahian tidak ada di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe. Namun dari hasil observasi, Penulis menemukan adanya jenis pelanggaran disiplin penganiayaan atau perkelahian yang dilakukan narapidana di dalam Lapas berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dengan Nomor: W.1.PAS.2-221.PK.01.01.02.2022 Tentang Penempatan Warga Binaan yang Melanggar Tata Tertib di Dalam Kamar Straft Sel (Pengasingan). SK ini menjadi salah satu bukti bahwa adanya kasus pelanggaran disiplin jenis penganiayaan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe namun tidak berdaftar dalam buku Riwayat register F.

Perkelahian atau penganiayaan di dalam Lapas termasuk kedalam jenis pelanggaran disiplin tingkat berat, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017 mekanisme penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berat adalah sebagai berikut:

- 1) memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Apabila merujuk pada peraturan yang ada, seharusnya seluruh pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana di Lapas harus dicatat dalam buku register F. Namun ternyata tidak semua pelanggaran disiplin dengan jenis penganiayaan dicatat dan dihukum sesuai dengan ketentuan dalam Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lapas. Banyaknya

²⁸Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Riwayat Register F*, <https://sdp.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 8 Juni 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

jumlah narapidana menyebabkan terjadinya *Overload* di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe sehingga mengalami kekurangan ruangan pengasiangan untuk para narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.²⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum menjalankan hukuman disiplin sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dalam Perkenkumham. Lapas Kelas IIA Lhokseumawe sudah seharusnya melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang ada terhadap narapidana yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan contoh kepada narapidana lain untuk tidak melakukan hal pelanggaran serupa di dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

b. Hambatan dalam Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

Salah satu faktor keberhasilan Lapas dan Rutan adalah sejauh mana pelaksanaan keamanan dan ketertiban dapat berhasil diberlakukan dan terpelihara. Keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan apabila aspek-aspek yang berkaitan dengan Lapas dan Rutan dapat berjalan dengan baik, dimulai dari struktur organisasi sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk WBP.³⁰ Dalam upaya penegakan hukum tentu terdapat hal yang menjadi faktor penghambat, adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

²⁹JD, Kepala Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

³⁰Lintang Cahyo Gumilang, "Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.9, No.2, 2021, hlm.142

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5

Para pembina bertugas untuk membina kepribadian dan kemandirian narapidana yang berada di dalam Lapas, pelaksanaan pembinaan di Lapas tentunya harus didorong dengan berbagai sarana serta prasarana sehingga apa yang merupakan tujuan dari pembinaan bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dalam memberikan hukuman disiplin, hambatan tersebut berasal dari sistem Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dan dari diri WBP itu sendiri. Adapun hambatan tersebut Penulis uraikan sebagai berikut:³²

1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe

Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dan menghambat pelaksanaan program-program bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, kurangnya sarana dan prasarana tidak hanya menghambat pelaksanaan proses pemasyarakatan namun juga berdampak pada keberhasilan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan berbagai pelanggaran di Lapas. Kurangnya kamar starft sel pengasingan menjadi kendala utama untuk penegakan hukuman disiplin pada kasus tindak pidana penganiayaan di dalam Lapas, sehingga narapidana yang melakukan kekerasan di dalam Lapas terkadang hanya diberi pembinaan berupa teguran dan sanksi ringan.³³

Over kapasitas menyebabkan masalah di dalam Lapas, seperti penurunan pengawasan dan keamanan. Akibatnya, fungsi awal lapas sebagai tempat pembinaan narapidana telah berkembang menjadi tingkat kriminalitas baru, seperti kekerasan terhadap antar narapidana (penganiayaan), pengedaran narkoba, serta kejahatan-kejahatan yang lain. Jika dipandang dalam segi teoritik dapat disimpulkan jika kelebihan kapasitas dapat menyebabkan prisonisasi, prisonisasi terbentuk sebagai

³²JD, Kepala Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

³³JD, Kepala Bagian Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

reaksi terhadap masalah penyesuaian diri yang ditimbulkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan.³⁴

Bentuk dari contoh prisonisasi bisa bermacam-macam, seperti perampasan yang dilakukan antar narapidana, pencurian di dalam kamar, perkelahian antar kelompok narapidana, perpeloncoan terhadap narapidana baru, homoseksual, pengelompokan narapidana berdasarkan wilayah, penggunaan bahasa khusus yang membuat narapidana sulit dikenal oleh orang luar.³⁵

2) Petugas Pengamanan Lapas

Jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah narapidananya, data yang diperoleh terdapat 520 narapidana maupun tahanan pada akhir tahun 2023.³⁶ Pada saat yang sama, terdapat 4 regu pengaman yang masing-masing berjumlah 7 personel setiap regunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya ada 28 personel yang bertugas sebagai petugas pengamanan di Lapas tersebut. Hal ini jelas terdapat situasi yang sangat timpang antara jumlah petugas keamanan di Lapas yang wajib memantau sistem keamanan di Lapas dengan jumlah narapidana yang harus dijaga. Keadaan demikian tentu menjadi hambatan terbesar dalam mencegah pelaku kejahatan melakukan penganiayaan di Lapas.

Hal ini dikatakan demikian sebab kerja pengamanan dan pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Lapas pada saat proses pelaksanaannya sehingga masih terdapat budaya kekerasan di Lapas. Kurangnya pengamanan dan pengawasan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kaburnya narapidana, kerusuhan yang meluas dan cara pelatihan narapidana yang tidak tepat.

³⁴Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3, 2010, hlm.2015

³⁵*Ibid.*

³⁶Febrianto Budi Anggoro, *344 Narapidana Lapas Lhokseumawe Diusulkan Dapat Remisi Kemerdekaan*, <https://aceh.antaranews.com/berita/341769/344-narapidana-lapas-lhokseumawe-diusulkan-dapat-remisi-kemerdekaan>, Diakses pada 1 Juni 2024

Akibat lain dari lemahnya pengendalian tersebut yang juga berdampak pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di Lapas.³⁷

3) Hukuman Disiplin Maupun Kualitas Pembinaan yang Tidak Sesuai

Hukuman disiplin yang diberikan seharusnya juga sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Perkenkumham Nomor 29 Tahun 2017. Apabila merujuk pada Pasal 8 huruf l Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan d Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Perkenkumham Nomor 33 Tahun 2015), menyebutkan bahwa pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas yang meliputi penempatan dalam rangka pengamanan dilakukan untuk pelanggaran disiplin dan/atau membahayakan jiwa orang lain.³⁸ Dapat disimpulkan dari penjelasan pasal tersebut sudah seharusnya narapidana pelaku kekerasan dalam Lapas dihukum dengan pengasingan kamar sel, namun dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe masih terdapat pemberian hukuman disiplin yang tidak sesuai dengan Perkenkumham.

Apabila dilihat dari segi WBP, adapun hambatan-hambatan yang berasal dari WBP untuk penegakan disiplin di dalam Lapas yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Minat Narapidana Untuk Mengikuti Program Pembinaan
2. Watak Diri
3. Kurangnya Kesadaran Hukum

Dari hasil analisis penulis, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lapas Kelas IIA Lhokseumawe berimbas pada pembinaan yang menjadi tidak terlaksana dengan maksimal terhadap narapidana. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan yang menginginkan pembinaan berfungsi untuk menyiapkan WBP Pagar dapat berintegrasi secara sehat dalam masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

³⁷FS, Kepala Bagian Satuan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe, *Wawancara*, 29 Mei 2024

³⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Sebaiknya hukuman disiplin yang akan diterapkan Oleh Lapas Kelas IIA Lhokseumawe kepada setiap narapidana pelaku penganiayaan di Lapas harus sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat penerapan sanksi disiplin sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang demokratis. Memperbaiki sarana dan prasarana serta memberikan pengetahuan tentang kriminologi terkait penyebab perkelahian dan dampaknya juga sangat diperlukan agar tidak menjadi penyebab timbulkan pelanggaran disiplin, karena sarana dan prasarana yang baik akan membantu kinerja petugas Lapas sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

4. KESIMPULAN

Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin berupa penganiayaan berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum diterapkan secara tegas dan menyeluruh terhadap narapidana pelaku penganiayaan di Lapas. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan berupa terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, petugas pengamanan lapas yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang ada dalam Lapas, hukuman disiplin maupun kualitas pembinaan yang tidak sesuai, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kepribadian setiap warga binaan pemasyarakatan berbeda-beda sehingga sulit untuk diperlakukan secara sama rata dalam pembinaan, watak diri narapidana yang buruk sehingga sulit dirubah walaupun sudah pernah menjalani hukuman disiplin, serta kurangnya kesadaran hukum narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, M. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentang *Catatan Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan*

Cooke David, J. *et al.*, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008

Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Dalam Lapas (Studi Penelitian Di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe)
Beni Saputra Hasibuan, Amrizal, Shira Tani
Vol.7 No.3

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002

Nawawi, B. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Priyatno, D. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama, Bandung, 2006

Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, TLN Nomor 6811 Tahun 2022

Jurnal

Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3, 2010

Ariyanti, D. dan Ramadhan, M. "Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.7, No.1, 2022

Badri, M. *et al.*, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol.7, No.2, 2023

Berlian, M. "Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022

Cahyo Gumilang, L. "Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana di Rutan Kelas I Surakarta", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.9, No.2, 2021

Dian Khalida, D. dan Mukhlis, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6, No.4, 2022

Juanda Arif, M. "Sanksi Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan Diri", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

Ompu Jainah, Z. *et al.*, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Permenkum HAM No. 6 Tahun 2013", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.2, No.2, 2022

Ramadan, I. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.2, No.2, 2013

Widiharso Santoso, P. "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana", *Jurnal PSMH UNTAN*, Vol.12, No.3, 2016

Wulandari, S. "Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan", *Jurnal Serat Acitya*, Vol.1 No.1, 2020

Zahra, L. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

Internet

Budi Anggoro, F. 344 Narapidana Lapas Lhokseumawe Diusulkan Dapat Remisi Kemerdekaan, <https://aceh.antaranews.com/berita/341769/344-narapidana-lapas-lhokseumawe-diusulkan-dapat-remisi-kemerdekaan>, Diakses pada 1 Juni 2024

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Informasi Data Pemasyarakatan*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 17 Mei 2024

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Riwayat Register F*, <https://sdp.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 8 Juni 2024